

PT JAKARTA TOURISINDO (PERSERODA)

KEPUTUSAN DIREKSI

PERSEROAN TERBATAS JAKARTA TOURISINDO PERSEROAN DAERAH

NOMOR 65 TAHUN 2026

TENTANG

**PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK PT JAKARTA TOURISINDO
(PERSERODA)**

DIREKSI PERSEROAN TERBATAS JAKARTA TOURISINDO

PERSEROAN DAERAH

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mendukung pengelolaan informasi publik secara efektif, efisien, dan sesuai dengan aturan yang berlaku serta sejalan dengan perkembangan informasi terkini di Perusahaan, pengelolaan layanan informasi publik harus berdasarkan pada prinsip *Good Corporate Governance (GCG)*;
- b. bahwa pelaksanaan keterbukaan informasi publik merupakan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan peraturan pelaksanaannya
- c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dan pedoman dalam pengelolaan serta pelayanan Informasi di lingkungan PT Jakarta Tourisindo (Perseroda) perlu ditetapkan Daftar Informasi Publik;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Surat Keputusan Direksi tentang Penetapan Daftar Informasi Publik PT Jakarta Tourisindo (Perseroda).
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2010 No.99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5149);
4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
5. Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 3 tahun 2021 tentang Perubahan Bentuk Hukum Perseroan Terbatas Jakarta Tourisindo

- menjadi Perseroan Terbatas Jakarta Tourisindo (Perseroan Daerah);
6. Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 40 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi;
 7. Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 96 Tahun 2004 tentang Penerapan praktik *Good Corporate Governance* pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di lingkungan Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
 8. Akta Notaris Yualita Widyadhari, SH Nomor: 6 Tanggal 17 September 2004 tentang Pendirian Perseroan Terbatas Jakarta Tourisindo, yang disahkan melalui Surat Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: C-24798.01.01 Tahun 2004 Tanggal 5 Oktober 2004 tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Jakarta Tourisindo;
 9. Akta Notaris Yualita Widyadhari, SH.,Mkn., Nomor 2 tanggal 12 Juni 2026 tentang Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham PT Jakarta Tourisindo dan telah mendapatkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Jakarta Tourisindo Nomor AHU-AH.01.09-0372578 tanggal 29 Juni 2026.
 10. Surat Keputusan Direksi Perseroan Terbatas Jakarta Tourisindo (Perseroda) Nomor 09 Tahun 2023 tentang Perubahan Struktur Organisasi PT Jakarta Tourisindo

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKSI PT JAKARTA TOURISINDO (PERSERODA) TENTANG TENTANG PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK.**
- KESATU : Menetapkan Daftar Informasi Publik (DIP) PT Jakarta Tourisindo (Perseroda) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.
- KEDUA : Daftar Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dikelompokkan ke dalam kategori:
1. Informasi Wajib Diumumkan Secara Berkala;
 2. Informasi Wajib Diumumkan Secara Serta-Merta;
 3. Informasi Wajib Tersedia Setiap Saat; dan
 4. Informasi yang Dikecualikan.
- KETIGA : Daftar Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU wajib dikelola, dimutakhirkan, dan dipublikasikan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) PT Jakarta Tourisindo (Perseroda) secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu jika terjadi perubahan.

- KEEMPAT : Prosedur pengujian konsekuensi atas Informasi yang Dikecualikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA : Keputusan Direksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan Direksi ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 31 Agustus 2026

DIREKSI PT JAKARTA TOURISINDO
(PERSERODA)
Direktur Utama,


PT JAKARTA TOURISINDO

Yunn Bali Mohammad Yusuf

Tembusan:

1. Yth. Dewan Komisaris PT Jakarta Tourisindo;
2. Kepala Satuan Internal Audit.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKSI KEPUTUSAN DIREKSI
PERSEROAN TERBATAS JAKARTA TOURISINDO
PERSEROAN DAERAH NOMOR 65 TAHUN 2026
TENTANG PENETAPAN DAFTAR INFORMASI
PUBLIK PT JAKARTA TOURISINDO (PERSERODA)

DAFTAR INFORMASI PUBLIK PT JAKARTA TOURISINDO (PERSERODA)

1. INFORMASI WAJIB DIUMUMKAN SECARA BERKALA

No	Jenis informasi	Pejabat/unit penguasai informasi	Penanggungjawab pembuatan atau penerbitan informasi	Format / bentuk		Jangka waktu penyimpanan
				Hardcopy	Softcopy	
1.	Profil Perusahaan (Logo perusahaan, sejarah, visi misi, penghargaan, daftar dan alamat kantor unit usaha)	Corporate Secretary	Direktur Utama	✓	✓	Selama Masih Berlaku
2.	Struktur Organisasi Perusahaan	HRD	Direktur Utama	✓	✓	Selama Masih Berlaku
3.	Tugas Pokok dan Fungsi Perusahaan	Corporate Secretary	Direktur Utama		✓	Selama Masih Berlaku
4.	Core Value/Nilai Perusahaan	HRD	Direktur Utama		✓	Selama Masih Berlaku
5.	profil singkat pejabat struktural Perusahaan (Profil Direksi, Profil Dewan Komisaris, Profil Sekretaris Perusahaan)	HRD	Direktur Utama		✓	Selama Masih Berlaku
6.	Laporan Keuangan Perusahaan yang telah diaudit (Audited Financial Report)	Accounting & Finance	Direksi	✓	✓	Selama Masih Berlaku

7.	Laporan Tahunan (<i>Annual Report</i>) & Laporan Keberlanjutan (<i>Sustainability Report</i>)	Accounting & Finance	Direktur Utama		✓	Selama Masih Berlaku
8.	Informasi Pemegang Saham	Corporate Secretary	Direktur Utama		✓	Selama Masih Berlaku
9.	Kasus hukum yang berdasarkan Undang-Undang terbuka sebagai Informasi Publik	Corporate Secretary & Legal	Direktur Utama		✓	Selama Masih Berlaku
10.	Informasi Mekanisme Pengadaan barang dan jasa	Procurement	Direktur Utama		✓	Selama Masih Berlaku
11.	Informasi Pengumuman Pelaksanaan Pengadaan	Procurement	Direktur Utama		✓	Selama Masih Berlaku
12.	Informasi Rencana Pengadaan	Procurement	Direktur Utama		✓	Selama Masih Berlaku
13.	Permodalan Perusahaan	Corporate Secretary	Direktur Utama		✓	Selama Masih Berlaku
14.	Mekanisme Penetapan Anggota Dewan Komisaris	Corporate Secretary	Direktur Utama		✓	Selama Masih Berlaku
15.	Ringkasan Program, Kegiatan, dan Kinerja Perusahaan	Strategic Planning & Development	Direktur Utama		✓	Selama Masih Berlaku
16.	Pergantian Akuntan yang mengaudit Perusahaan	Satuan Internal Audit	Direktur Utama		✓	Selama Masih Berlaku
17.	Laporan TJSI (Audited)	Corporate Secretary	Direktur Utama		✓	Selama Masih Berlaku
18.	Prosedur Permohonan Informasi	Tim PPID / Corporate Secretary	Ketua Tim	✓	✓	Selama Masih Berlaku
19.	Prosedur Permohonan Keberatan	Tim PPID / Corporate Secretary	Ketua Tim	✓	✓	Selama Masih Berlaku
20.	Laporan Pelayanan Informasi Publik	Tim PPID / Corporate Secretary	Ketua Tim		✓	Selama Masih Berlaku
21.	Register Informasi Publik	Tim PPID / Corporate Secretary	Ketua Tim		✓	Selama Masih Berlaku
22.	Maklumat	Tim PPID / Corporate Secretary	Ketua Tim		✓	Selama Masih Berlaku
23.	Visi dan Misi PPID	Tim PPID / Corporate Secretary	Ketua Tim	✓	✓	Selama Masih Berlaku

24.	Struktur PPID	Tim PPID / Corporate Secretary	Ketua Tim	✓	✓	Selama Masih Berlaku
25.	SK Penetapan PPID	Tim PPID / Corporate Secretary	Ketua Tim	✓	✓	Selama Masih Berlaku
26.	Jam Pelayanan Informasi Publik	Tim PPID / Corporate Secretary	Ketua Tim		✓	Selama Masih Berlaku
27.	Daftar Informasi Publik Perusahaan	Tim PPID / Corporate Secretary	Ketua Tim	✓	✓	Selama Masih Berlaku
28.	Kegiatan Pengawasan Pemerintah	Corporate Secretary	Direktur Utama		✓	Selama Masih Berlaku
29.	Pedoman Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang Baik	Tim GCG	Ketua Tim	✓	✓	Selama Masih Berlaku
30.	Hasil Penilaian oleh Audit Eksternal dan Lembaga pemeringkatan kredit lainnya (Hasil Assessment GCG)	Tim GCG	Ketua Tim	✓	✓	Selama Masih Berlaku

2. INFORMASI WAJIB DIUMUMKAN SECARA SERTA-MERTA

No	Jenis informasi	Pejabat/unit penguasai informasi	Penanggungjawab pembuatan atau penerbitan informasi	Format / bentuk		Jangka waktu penyimpanan
				Hardcopy	Softcopy	
1.	Informasi Keadaan Darurat / Bencana di unit usaha/properti milik PT Jakarta Tourindo	Aset Management	Direksi		✓	Selama Masih Berlaku
2.	Informasi tata cara Pengaduan	Corporate Secretary	Direktur Utama		✓	Selama Masih Berlaku
3.	Informasi Produk dan Layanan	Marketing Product & Promotion	Direktur Utama		✓	Selama Masih Berlaku
4.	Karir (Lowongan Kerja Perusahaan)	HRD	Direksi		✓	Selama Masih Berlaku
5.	Informasi Gangguan Pelayanan Operasional/Fasilitas yang berdampak publik luas	Corporate Secretary	Direksi		✓	Selama Masih Berlaku

3. INFORMASI WAJIB TERSEDIA SETIAP SAAT

No	Jenis informasi	Pejabat/unit penguasai informasi	Penanggungjawab pembuatan atau penerbitan informasi	Format / bentuk		Jangka waktu penyimpanan
				Hardcopy	Softcopy	
1.	LHKPN Para Direksi yang telah diperiksa, diverifikasi, dan telah dikirimkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi ke PT. Jakarta Tourisindo untuk diumumkan.	Corporate Secretary	Direktur Utama		✓	Selama Masih Berlaku
2.	Laporan Agenda Rapat/Kegiatan Direksi dan Komisaris	Corporate Secretary	Direktur Utama		✓	Selama Masih Berlaku
3.	Jumlah Tenant di JXB	Properti Management	Direktur Utama		✓	Selama Masih Berlaku
4.	Informasi Ketersediaan kamar Unit Bisnis Hotel beserta Website hotel	Marketing Product & Promotion	Direksi		✓	Selama Masih Berlaku
5.	Daftar Surat Keputusan Direksi / Peraturan Perusahaan	Corporate Secretary	Direktur Utama	✓	✓	Selama Masih Berlaku
6.	Dokumen Perjanjian Kerja Sama / Kontrak dengan Pihak Ketiga (yang bersifat publik)	Corporate Secretary	Direktur Utama	✓	✓	Selama Masih Berlaku
7.	Informasi Profil Product dan Tenancy	Marketing Product & Promotion	Direksi		✓	Selama Masih Berlaku
8.	Ringkasan Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (Tahun sebelumnya/bukan berjalan)	Strategic Planning & Development	Direktur Utama	✓	✓	Selama Masih Berlaku
9.	Daftar Informasi Dikecualikan	Tim PPID / Corporate Secretary	Ketua Tim	✓	✓	Selama Masih Berlaku
10.	Daftar Inventaris Barang Perusahaan	IT & GA/Corporate Secretary	Direktur Utama	✓	✓	Selama Masih Berlaku
11.	Dokumen Surat Menyurat Pimpinan tau pejabat Badan Publik dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya yang berkategori untuk umum	Corporate Secretary	Direktur Utama	✓	✓	Selama Masih Berlaku
12.	Ringkasan Dokumen Rencana Strategis Perusahaan	Strategic Planning & Development	Direktur Utama	✓	✓	Selama Masih Berlaku

13.	Company Profile PT Jakarta Tourisindo (Perseroda) / Jakarta Experience Board	Corporate Secretary	Direktur Utama	✓	✓	Selama Masih Berlaku
-----	--	---------------------	----------------	---	---	----------------------

4. INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

No	Jenis informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi / Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi / pertimbangannya)		Jangka waktu Pengecualian (Disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
1.	Rincian Penghasilan karyawan PT Jakarta Tourisindo (Perseroda)	UU No. 14 / 2008 tentang KIP pasal 17 huruf H angka 3	Dapat mengungkapkan rahasia probadi karyawan	Dapat melindungi rahasia pribadi karyawan	permanen
2.	Rahasia Bisnis, Dokumen Strategi Pemasaran, & Detail HPP Proyek Perusahaan	UU No. 14/2008 tentang KIP Pasal 17 huruf b	dapat dimanfaatkan oleh pesaing (<i>competitor</i>) bisnis yang merugikan posisi persaingan usaha yang sehat bagi perusahaan.	untuk menjaga nilai investasi dan pendapatan daerah (BUMD).	Selama Masih memiliki nilai bisnis
3.	Data Pribadi Direksi, Dewan Pengawas/Komisaris, dan Karyawan (NIK, Rekening Bank, Alamat Rumah, Rekam Medis, Catatan Penilaian Kinerja)	- UU Nomor 24/2013 tentang Perubahan atas UU Nomor 23/2006 tentang Administrasi Kependudukan pasal 1 ayat 22 - UU No. 14/2008 tentang KIP pasal 17 huruf H	dapat melanggar hak privasi seseorang, memicu tindak kejahatan penyalahgunaan data (penipuan/faktual), serta merusak reputasi individu.	Melindungi hak asasi atas privasi individu pegawai/pejabat wajib dijaga sesuai regulasi perlindungan data pribadi.	Tanpa batas, Sesuai ketentuan perundang-undangan
4.	Laporan Hasil Pemeriksaan BPK / Audit	- UU no. 15/2004 pasal 19 - UU no. 15/2006 tentang BPK pasal 7 - UU No. 14/2008 tentang KIP Pasal 9	Mengganggu independensi laporan	Terjaganya independensi laporan	Setelah LHP diserahkan ke DPRD

5.	Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat	- UU no.14/2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i - UU No.15/2004 pasal 19 - UU no.15/2006 tentang BPK pasal 7 - UU No. 14/2008 tentang KIP Pasal 9	Mengganggu Proses pemeriksaan dan pihak terperiksa	Menjaga Proses pemeriksaan dan pihak terperiksa	Tidak terbatas/kecuali bila ada permohonan instansi terkait
6.	Dokumen Pengadaan Barang dan Jasa yang Masih dalam Proses Evaluasi/Penawaran (Belum Pengumuman Pemenang)	- UU No. 14/2008 Pasal 17 huruf i dan huruf j - Perpres RI no.16/2018 tentang Pengadaan Barang dan jasa	dapat memicu persaingan tidak sehat, kecurangan (sekongkol), dan kebocoran harga penawaran.	Menjamin proses pengadaan berjalan transparan, adil, objektif, dan akuntabel bagi seluruh peserta lelang.	Sampai dengan penetapan dan pengumuman pemenang lelang resmi
7.	Dokumen Kontrak	- UU No. 14/2008 Pasal 17 huruf i - UU No.30/2014 tentang Administrasi Pemerintahan - Perpres RI no.16/2018 tentang Pengadaan Barang dan jasa	Merimbulkan persaingan yang tidak sehat	Menghindari persaingan usaha	Setelah proses tindak lanjut audit BPK
8.	Pedoman Pemeriksaan SPI	- UU No.30/2014 tentang Administrasi Pemerintahan	Beresiko mengganggu kinerja pemeriksaan	Menjamin profesional dan independensi pemeriksaan	Tidak terbatas

DIREKSI PT JAKARTA TOURISINDO (PERSERODA)

Direktur Utama,


PT JAKARTA TOURISINDO

Yunn Bali Mohammad Yusuf